SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Kepada Yang Terhormat :
Ketua KPPS TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
Di
Tempat;

Perihal : ***Penyampaian hasil penelitian dan pemeriksaan Kejadian Khusus pada TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir***

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 322/PL.01.8-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

B. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *"Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang."*, dengan ini disampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan Kejadian di TPS Nomor 11 Kel/Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten/Kota Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kejadian khusus yaitu:

   a. Bahwa Pengawas TPS pada saat jam 08.00 wib menemukan pemilih yang menggunakan KTP Elektronik diluar Provinsi Riau melakukan pemungutan suara di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan tidak membawa Formulir Pemberitahuan C memilih

   b. Bahwa Pengawas TPS telah mencegah KPPS untuk tidak mengizinkan penduduk sebagaimana huruf a tersebut untuk melaksanakan pemungutan suara karena tidak memiliki hak untuk memilih di TPS tersebut sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih "Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el"

   c. Bahwa diperoleh keterangan saat Pengawas TPS melakukan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas yang menyebabkan potensi Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Keterangan tersebut diuraikan sebagaimana dibawah ini :

      - Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS yang bernama Ilham sebelum jam 8.30 wib sudah ada warga yang datang ingin memilih menggunakan KTP elektronik yang beralamat diluar Kelurahan Banjar XII tapi dilarang untuk memilih di TPS tersebut oleh Ketua KPPS;
      - Bahwa setelah jam 8.30 wib datang kembali seorang warga bernama Safitri yang hendak memilih menggunakan KTP El yang berdomisili diluar Kelurahan Banjar XII, anggota KPPS 4 kemudian berkoordinasi dengan anggota PPK Kecamatan Tanah Putih. Dari hasil koordinasi tersebut terjadi mis komunikasi dan kesalahan persepsi sehingga Ketua dan Anggota KPPS kemudian memberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden kepada Safitri di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
      - Bahwa di jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 terdapat pemilih DPK yang telah memiliki KTP Elektronik diluar Kelurahan Banjar XII yang jumlahnya lebih dari 30 orang melakukan proses pemungutan suara di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saat pembukaan kotak suara dan penghitungan suara pada jam 15.00 wib terdapat selisih perolehan suara dimana jumlah surat suara presiden yang sudah terpakai sebanyak 191, diantaranya 190 sah dan sebanyak 1 tidak sah sementara jumlah pemilih yang hadir dan melaksanakan pemungutan suara adalah sebanyak 226 dengan rincian Daftar Pemilih Tetap yang hadir 191, Daftar Pemilih Tambahan 15, dan Daftar Pemilih Khusus 20;
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas Ketua KPPS dan anggota menyadari kekeliruannya karena telah memberikan kesempatan kepada penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik diluar Kelurahan Banjar XII untuk melakukan pemungutan suara di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Ketua KPPS dan Anggota KPPS menghentikan Proses Penghitungan Suara setelah proses penghitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan tidak melanjutkan proses penghitungan surat suara DPR RI dan seterusnya.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pengawas TPS dan saksi yang hadir di TPS Nomor 11 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bermusyawarah untuk mengusulkan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Halaman 175 Huruf A angka 1.a “Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

2. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan penelitian dan pemeriksaan kami termasuk dalam keadaan yang yang diatur pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yaitu Pemilih yang tidak memiliki KTP el- atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur didalam pasal tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, kami minta saudara untuk menindaklanjuti Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tanah Putih, 14 Februari 2024
Hormat Kami,
Pengawas TPS 11 Kel.Banjar XII



AAN PERMANA

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR DAFTAR PEMILIH KHUSUS DAN DAFTAR PEMITPS 11 KELURAHAN BANJAR XII

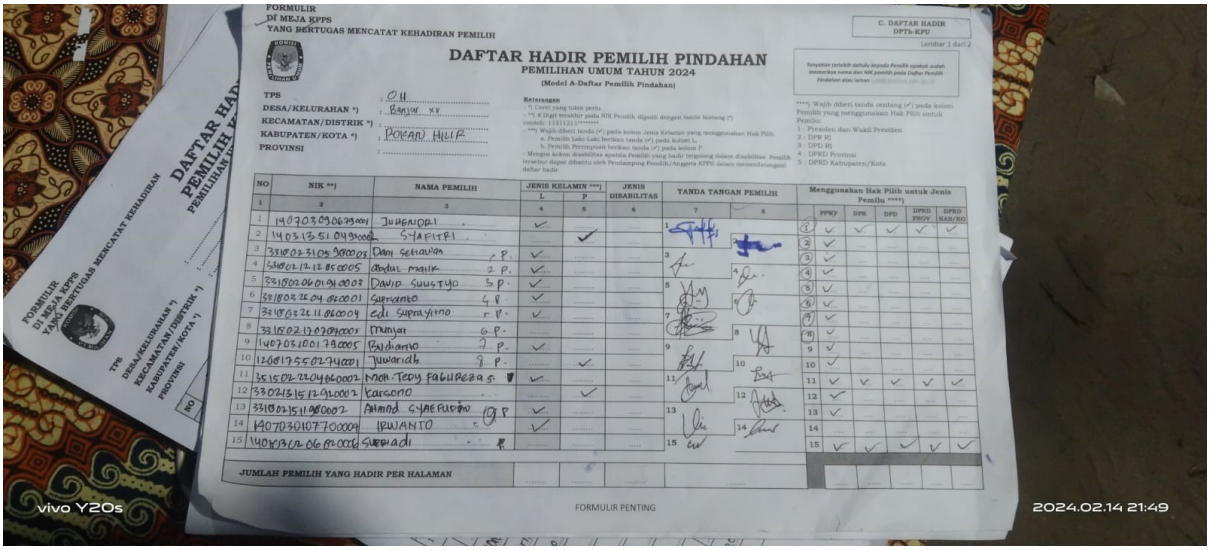

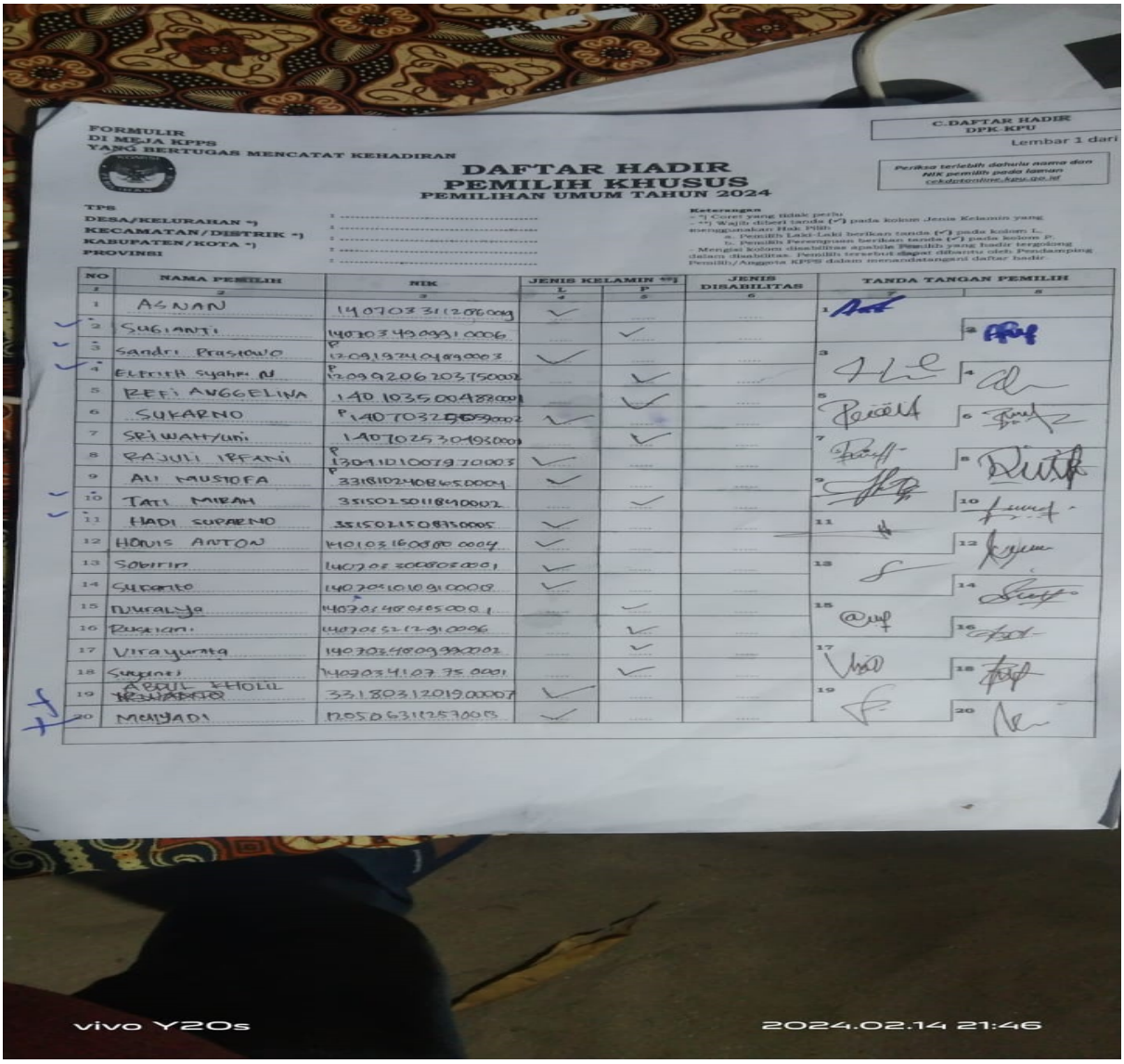

LAMPIRAN DAFTAR KTP ELEKTRONIK DILUAR KELURAHAN BANJAR XII YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS



Pemilik KTP Elektronik diatas terdapat dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus Nomor 4



Pemilik KTP Elektronik diatas terdapat dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus Nomor 6



Pemilik KTP Elektronik diatas terdapat dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus Nomor 8



Pemilik KTP Elektronik diatas terdapat dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus Nomor 12



Pemilik KTP Elektronik diatas terdapat dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus Nomor 9